

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem bimbingan pranikah di Klinik Nikah Medan adalah setelah individu melakukan pendaftaran di Klinik Nikah Medan bisa melalui akun resmi Klinik Nikah Medan, ataupun mengisi formulir secara langsung yang bisa di dapat dari pengurus Klinik Nikah atau dari paraalumni Klinik Nikah, dan membayar uang administrasi perkuliahan sebesar 450 ribu rupiah. Selanjutnya akan diberitahukan jadwal perkuliahan serta fasilitas-fasilitas yang akan di dapatkan peserta, mulai dari modul materi, pengajar yang profesional, sertifikat Klinik Nikah Medan, outbound gratis, konsultasi jodoh dan souvenir dari Klinik Nikah Medan. Perkuliahan dilakukan di Aula sekolah namira tanjung sari, setia budi. Dilakukan selama 3 bulan, setiap hari minggu dalam 12 kali pertemuan mulai dari pukul 13.00 sampai dengan 15.30, sebagai lembaga edukasi pra dan pasca nikah bagi masyarakat Sumatera Utara, agar remaja usia nikah di kota Medan memiliki bekal ilmu pengetahuan mengenai pernikahan. Agar dapat membina pernikahannya dengan rukun, serta dapat mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang akan muncul kelak.
2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses bimbingan di Klinik Nikah Medan dengan ketentuan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sudah dapat dikatakan sesuai, mulai dari metode, visi dan misi ketentuan umur minimal bergabung serta jangka waktu pemberian bimbingan serta materi, hanya terdapat 1 materi yang tidak disampaikan di Klinik Nikah Medan, yaitu materi tentang keluarga berencana. Dan juga

tentang masalah dana pembiayaan bimbingan yang dimana sesuai peraturan DJ BIMAS Islam seharusnya berasal dari APBD setempat bukan dari para peserta.

3. Berdasarkan kajian dan analisis pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah di Klinik Nikah Medan dapat dikatakan cukup efektif, berdasar pada data responden sekitar 20% responden yang mengatakan bahwa bimbingan ini belum memadai, 50% lagi menjelaskan bahwa bimbingan ini cukup bagus, dan 30% lagi mengatakan bahwa bimbingan ini sudah sempurna dan berpengaruh dalam kehidupan keluarga mereka. Kemudian untuk proses bimbingan sudah dapat dikatakan sangat baik sekali, karena sudah memenuhi ketentuan dari direktur jendral bimbingan masyarakat Islam.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang ingin diajukan adalah ditujukan kepada berbagai pihak terkait dalam penelitian ini, yaitu:

1. Disarankan kepada para peserta bimbingan di Klinik Nikah Medan untuk lebih mempersiapkan diri menuju pernikahan dan lebih memahami dan memperdalam materi bimbingan yang diberikan oleh Pihak Klinik Nikah Medan, sehingga tercapai tujuan akhir dari lembaga ini yaitu terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan wadakhah.
2. Diharapkan kepada Pihak Klinik Nikah Medan untuk lebih memberikan variasi metode dalam penyampaian materi, agar tidak terkesan monoton dan dapat menarik perhatian para peserta yang mengikuti bimbingan.

3. Diharapkan kepada pemerintah untuk memperhatikan lembaga-lembaga bimbingan swasta yang memiliki visi, misi serta metode yang bagus dalam rangka membantu tugas dari pihak KUA, agar lebih disosialisasikan dan di dukung oleh pemerintah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN